



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan fungsi UPT Pemadam Kebakaran sebagai penyedia sarana dan prasarana umum (*public goods*) yang bersifat teknis, seharusnya diwadahi dalam bentuk Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf g, sehingga pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan




3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Tata Bangunan ;
 2. Seksi Tata Perumahan; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
- d. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan; dan
 2. Seksi Tata Ruang Perkotaan.
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan; dan
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

(2) Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 12 ayat (3) huruf c diubah, sehingga pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (4) Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



3. Lampiran V diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO



3. **Lampiran V diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah inL**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012**

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH




**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 4

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 - 10 - 2012



BUPATI PACITAN



INDARTATO